



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Lismaya Dewi binti Fadli Aldar, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Mangkubumi Residence Blok C RT RW No. 12 Jln. P. Mangkubumi Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura Kota Bandarlampung, semula sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Bagio Catur Wibowo bin Sunarko, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung, tempat tinggal di Perumahan Griya Asri Blok E No. 1 L.k 2, RT/RW. 05, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandarlampung, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Osep Doddy, S.H., M.H, Indra Firsada, S.H., M.H, Edi Edward, S.H., M.H dan Galih Rama Kristian, S.H, semula sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0834/Pdt.G/2019/PA. Tnk, tanggal 30 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut

:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pemohon

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bagio Catur Wibowo) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (Lismaya Dewi binti Fadli Aldar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000, (Sembilan juta rupiah)'
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah :
 - 3.1. 1 (satu) unit rumah type 45.117 M2 di Perumahan Mangkubumi Residence Blok C 12 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandarlampung;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 403 M2 yang terletak di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- 3.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 600 M2 terletak di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- 3.4. 1 (satu) unit Kios di Pasar Tugu No. 154 ukuran 3 x 3 = 9 M2 terletak di lantai 2 Pasar Tugu Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut dalam petitum 3 (tiga) tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi, apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 9.836.000,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa Lismaya Dewi binti Fadli Aldar pada tanggal 7 April 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0834/Pdt.G/2019/PA. Tnk tanggal 30 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 April 2020;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 21 April 2020, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terbanding tanggal 22 April 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Mei 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 6 Mei 2020, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 April 2020. Dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 0834/Pdt.G/2019/PA. Tnk, tanggal 8 Mei 2020, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 0834/Pdt.G/2020/PA. Tnk, tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 0024/Pdt.G/2020/PTA. Bdl, tanggal 15 Mei 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 7 April 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 R. Bg, Jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak didampingi kuasa hukum dalam mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, sedangkan Terbanding didampingi kuasa hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa *Legal Standing* kuasa hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 147 R. Bg Jo pasal 1795 Kitab Undang-Undang ukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka pengadilan, atas dasar itu Terbanding telah memberi kuasa kepada Osep Doddy, S.H., M.H, Indra Firsada, S.H., M.H, Edi Edward, S.H., M.H dan Galih Rama Kristian, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor *Law Firm OSEP DODDY & PARTNERS*, alamat di Jalan Yasir Hadi Broto, Komplek Ruko Perumahan Bumi Asri Blok A-2 Kedamaian Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/ODP/V/2020, tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding tersebut pada saat mengajukan Kontra memori banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa (Terbanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hahim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kuasa hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Terbanding tersebut telah mempunyai *Legal Standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang dan salinan resmi putusan Nomor 0834/Pdt.G/2019/PA. Tnk, tanggal 30 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo*, yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi, kiranya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut diambil alaih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan termohon Konvensi adalah karena Pemohon secara terang-terangan mengaku telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang notabene sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu Kantor Instansi Pemerintah Kota Bandarlampung dan perempuan tersebut masih berstatus sebagai isteri orang. Kemudian Pemohon Konvensi dan perempuan selingkuhan tersebut pernahditangkap di Hotel 21 Gisting pada hari Jum'at tanggal 3 juni 2011 dan ditahan di Polsek Talang Padang selama 3 hari, dan hubungan gelap Pemohon Konvensi dengan perempuan tersebut ternyata tetap berlangsung bahkan mengaku telah menikah siri;

Halaman 6dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon Konvensi yang mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain ditambah dengan persoalan lainnya sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah ternyata gagal membina dirinya sendiri dan rumah tangganya dan telah tidak sejalan lagi dengan ketentuan :

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرجال قوا مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
انفقوا

من اموا لهم فا لصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله
والتي تخافون

نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان
اطعنكم

فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

Artinya :

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yanglain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukulalah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi Maha Besar".

2. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

3. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Tanjungkarang ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi patut untuk dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menolak Eksepsi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diajukan pada saat Replik sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kata-kata *"dapat diajukan bersama-sama"* dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak dapat ditafsirkan bahwa pengajuan *"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"* hanya oleh Pemohon atau Penggugatsaja dalam satu surat permohonan atau satu surat gugatannya, tetapi dapat juga diajukan oleh Termohon atau Tergugat melalui jawabannya dalam perkara tersebut dan itulah yang dikenal dengan gugatan **Rekonvensi**. Dan cara inilah yang paling sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 57 ayat 3 dan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 thn 1989);

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang ditambah dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memutuskan gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana termuat dalam amar putusannya, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

1. Nafkah iddah :

Menimbang, bahwa dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah pada dasarnya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung perlu menambah pertimbangan Bahwa masa menunggu bagi isteri yang diceraai suami adalah masa yang berat dirasakan terutama secara psikologis, terlebih lagi penyebab persolan rumah tangga menjadi berantakan justru lebih banyak disebabkan oleh prilaku suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sendiri, kemudian yang disebut dengan nafkah iddah tidaklah hanya dihitung dari kebutuhan pokok makan saja, akan tetapi dihitung juga dari kebutuhan pokok hidup seperti makan, pakaian, kesehatan, tempat, transportasi dan komunikasi, sehingga wajar jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

2. Mut'ah :

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap mut'ah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Firman Allah SWT dalam Al=Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, ketentuan pasal 149 huruf (a), pasal 158 huruf (b), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, ditambah dengan bahwa isteri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah bersusah payah mendampingi Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tentu pasti mengalami suka duka selama lebih kurang 25 tahun, dan perceraian ini adalah atas kehendak suami (Pemohon), kemudian telah ternyata bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, maka demi rasa keadilan dan kepatutan, wajar jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,- (tig puluh juta rupiah);

3. Harta Bersama :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sepanjang berkaitan dengan harta tidak bergerak (tanah dan bangunan), yang telah mengabulkan gugatan rekonvensi TANAH DAN BANGUNAN huruf a, b, c, d dan tidak menerima gugatan rekonvensi pada huruf e, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sepenuhnya menyetujui dan dpertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sendiri, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut sepenuhnya menjadi amar dalam putusan ini.

4. Kendaraan :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kendaraan yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, BE 1387 CB tahun 2017 dapat dinilai dengan uang Rp 130.000.000,- atas nama Bagio Catur Wibowo;
2. 1 (satu) unit mobil merk Agya warna abu-abu metalik BE 1161 BL tahun 2013 atas nama Lismaya Dewi dengan nilai seharga Rp 75.000.000,-
3. 1 (1) unit motor Beat BE 4776 AW atas nama Lismaya Dewi dengan nilai Rp 9.000.000,-

Yang dalam putusan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara lengkap identitas harta-harta tersebut, seperti nomor mesin, dan nomor rangkanya serta tidak pula menunjukkan bukti kepemilikannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut sepanjang mengenai gugatan rekonvensi tentang 3 (tiga) kendaraan tersebut, dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Replik, kesimpulan dan Kontra memori banding telah jelas dan terang tidak membantah materi gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk ketiga kendaraan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, hanya dengan dalil bahwa Termohon tidak dapat menggugat harta bersama dalam bentuk Rekonvensi dalam perkara yang sama, tetapi dapat digugat secara tersendiri sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama). Terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Eksepsi di atas;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah ternyata tidak membantah materi gugatan Penggugat Rekonvensi khususnya mengenai 3 (tiga) kendaraan tersebut, maka sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya, tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at 17 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah* di Kelurahan Gunung Agung yang juga didampingi oleh Suparno (Sekretaris Kelurahan Gunung Agung), Meri Yanti, S.H (Kamtibmas) dan Suwanto (Babinsa), yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempatnya (Berita Acara Sidang halaman 140 – 142) menyebutkan :

1. Satu unit rumah type 45/117 M2 lebar depan 9 M, panjang 13 M, lebar tanah belakang 8.5 M2, panjang lantai atas 6 M, lebar lantai atas 5 M2, terletak diperumahan Mangkubumi Residence blok C 12, Kelurahan, kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Tanjungkarang Barat Bandarlampung dengan batas-batas
 - Sebelah Barat dengan Tembok batas
 - Sebelah Timur dengan jalan perumahan
 - Sebelah Utara dengan tembok batas perumahan
 - Sebelah Selatan dengan Kavling Bangunan Blok C No. 11;
2. 1 (satu) unit mobil Agya warna abu-abu metalik BE 1161 BL tahun 2013, **atas nama Lismaya Dewi**, ada pada Lismaya Dewi;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BE 1387 CB, tahun 2017, atas nama Bagio Catur Wibowo;
4. 1 (satu) unit Motor Beat BE 4776 AW **atas nama Lismaya Dewi**;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pemeriksaan di tempat atau descente keadaan objek sengketa tersebut di atas telah sesuai dengan gugatan Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi TENTANG PEMBAHASAN pada angka 4 disebutkan bahwa “terhadap gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI (TERMOHON KONVENSI) **tidak perlu kamitanggapi lebih lanjut**, dari sebab dalil-dalil mana hanyalah bertujuan untuk mengaburkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam memutus Permohonan Cerai Talak ini, bagaimana tidak PENGGUGAT REKONVENSI telah mengakui dan menginsyafi jika harta tersebut adalah milik Priyo Suyono (sepupu TERGUGAT REKONVENSI) akan tetapi justru PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar harta milik sepupu TERGUGAT REKONVENSI tersebut dianggap sebagai harta bersama antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, kemudian harta tersebut juga dalam penguasaan Bank BRI (sebagai jaminan Kridit) jadi adalah sangat *premature* jika PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk membagi harta dimaksud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan tersebut telah semakin jelas bahwa ketiga kendaraan yang digugat Penggugat Rekonvensi adalah termasuk yang tidak ditanggapi atau dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian berlakulah koidah pembuktian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa ketiga kendaraan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi, dengan demikian apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sepanjang mengenai ketiga kendaraan tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oeh karena perkara ini adalah perkara perceraian di antara orang yang beragama islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima

DALAM KONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0834/Pdt.G/2019/PA Tnk, tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONVENSI :

Halaman 14dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0834/Pdt.G/2019/PA Tnk, tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah, sepanjang yang berkaitan dengan Rekonvensi;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - 3.1 1 (satu) unit rumah type 45/117 M2 di Perumahan Mangkubumi Residence Blok C 12 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandarlampung;
 - 3.2 1 (satu) bidang tanah seluas 403 M2 yang terletak di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3.3 1 (satu) bidang tanah seluas 600 M2 terletak di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan;
 - 3.4 1 (satu) unit Kios di Pasar Tugu No. 154 ukuran 3 x 3 = 9 M2 terletak di lantai 2 Pasar Tugu Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung;
 - 3.5 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BE 1387 CB tahun 2017, atas nama Bagio Catur Wibowo;
 - 3.6 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik BE 1161 BL tahun 2013, **atas nama Lismaya Dewi**;
 - 3.7 1 (satu) unit motor Beat BE 4776 AW **atas nama Lismaya Dewi**;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adalah Harta Bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding;**

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama dalam Diktum 3 (tiga) tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menyatakan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah RP. 9.836.000,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal* 1441 *Hujriyah*, oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H** sebagai Hakim Ketua Majlis, **Drs. H. Damsyi, M.H** dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H, M.S.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 , bertepatan dengan tanggal 2 *Zulkoidah* 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Uliana Ma'mur, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Imamuddin, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Damsyi, M.H

Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, S.H, M.H, M.S.I

Panitera Pengganti

Hj. Uliana Ma'mur, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| <u>Jumlah</u> | <u>rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</u> |

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No.0024/Pdt.G/2020/PTA.Bdl